

LAMBANG
DAERAH

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 1985 SERI D NOMO R 5

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 1985

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 1984 / 1985

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

Menimbang : Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan -

- Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Tahun Anggaran 1984/1985;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 12-3-1985.
 2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 12-8-1985.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1984 / 1985.**

Pertama : Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Rutin
Pendapatan sebesar ... Rp. 2.298.215.226,46
Belanja sebesar Rp. 2.159.888.552,34
----- (-)
dan dengan demikian sisa
Perhitungan Anggaran Rutin
lebih sebesar Rp. 138.326.674,12
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan.
Pendapatan sebesar ... Rp. 419.516.116,98
Belanja sebesar Rp. 497.015.697,60
----- (-)
dan dengan demikian sisa
Perhitungan Anggaran Pempa-
ngunan kurang sebesar Rp. 77.499.580,62

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
1984/1985 Rp. 60.827.093,50

KEDUA : Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan
Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/
1985 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin.
Pendapatan sebesar ... Rp. 295.608.934,-
Belanja sebesar Rp. 309.454.930,66
----- (-)
dan dengan demikian sisa
Perhitungan Rutin kurang
sebesar Rp. 13.845.996,66
2. Perhitungan Pembangunan.
Pendapatan sebesar ... Rp. 3.784.582.628,49
Belanja sebesar Rp. 3.796.814.656,19
----- (-)
dan dengan demikian sisa
Perhitungan Pembangunan
kurang sebesar Rp. 12.232.027,70

3.Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun
Anggaran 1984/1985 Rp.26.078.024,36

KETIGA : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan
Kas dan Perhitungan dimaksud pada dictum Per-
tama dan Kedua Peraturan Daerah ini, dimuat
dalam Lampiran C.I.1 dan C.I.2.

Ungaran, 12 Agustus 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

ttd.

ttd.

Drs. SARDJONO

ISMOJO H DISOEMARTO

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Oktober 1985
Nomor: 03/1153/1985.

Dimundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dao-
rah Tingkat II Semarang tanggal 23 Nopember 1985
Seri D Nomor 5 Tahun 1985.